



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERY SAPTONO ALIAS HERY.**
2. Tempat Lahir : Mataram.
3. Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 3 Mei 1970.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Weekarou RT.003/RW.001
Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli,
Kabupaten Sumba Barat,
Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6-12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan penetapan penunjukan nomor 29/Pen.Pid/2023/PN Wkb tanggal 29 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERY SAPTONO ALIAS HERY bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERY SAPTONO ALIAS HERY dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan pengirim an. RENDY SUTANJA alamat Lombok Timur, penerima Chery.s Hp 082144821981, Weekarou Rt 03 Rw 01, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang berisikan:
 - a. 1 (satu) dos Chocolatos Wafer Roll isi 20 pcs;
 - b. 5 (lima) plastik paket kristal putih diduga narkotika jenis methamphetamine (Shabu) dengan berat Netto 3,8808 gram yang terdiri :
 - Plastik kode 1 dengan berat Netto 0,7768 Gram;
 - Plastik kode 2 dengan berat Netto 0,6885 Gram;
 - Plastik kode 3 dengan berat Netto 0,8317 Gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik kode 4 dengan berat Netto 0,7741 Gram;
- Plastik kode 5 dengan berat Netto 0,8097 Gram;
- c. 1 (satu) unit Handphone warna hitam casing hijau merk Samsung galaxy A03s dengan nomor Hp. 082144821981

Dirampas Untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-05/N.3.20/Enz.2/11/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Hery Saptono alias Hery pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 16.12 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu (metamfetamin) berat bersih 3,8808 (tiga koma delapan delapan nol delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Januari 2021 terdakwa bersama Ismayadi selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak di Sumba Barat, kemudian Ismayadi kembali Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pada awal Mei 2023 hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, Ismayadi (Daftar Pencarian Orang BNNP NTT) menghubungi terdakwa melalui telepon selularnya, dan dalam percakapan tersebut awalnya terdakwa dengan Ismayadi mengobrol biasa, kemudian Ismayadi bertanya kepada terdakwa, "Masih mau pakai?" lalu terdakwa menjawab, "Masih", dan Ismayadi menjawab, "Ok, nanti kalau ada uang sedikit kirim saja" ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.15 wita terdakwa menghubungi Ismayadi melalui telepon selularnya lalu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Ismayadi menyampaikan bahwa : ini barang ada 7 (tujuh) ekor (maksudnya 7 (tujuh) klip narkoba jenis sabu) terdakwa menjawab, tapi hanya ada dua ribu (maksudnya dua juta rupiah) lalu Ismayadi menjawab, ndak apa apa, nanti kirim di rekening Mandiri Deny Saptadi yang ponakan saya, lalu terdakwa menjawab, alamat masih yang sama dirumah terdakwa, jalan Weekarou nanti telepon ya kalau sudah kirim, lalu Ismayadi menjawab : Ok nanti saya kirim resi pengiriman di messenger (pesan difacebook), selanjutnya beberapa menit kemudian Ismayadi kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan, nanti 6 setengah jalan ya, saya sudah pisah memang, sebenarnya 7 ekor tapi saya ambil setengah, nanti pembayaran pelan-pelan seperti kemarin, lalu terdakwa mengatakan, hewan 6 setengah jumlahnya berapa, lalu Ismayadi menjawab, hitunglah 13 per ekor (maksudnya Rp. 1.300.000 per paket) lalu terdakwa mengatakan, Oke, nanti saya telepon lagi ;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelepon Ismayadi dan menyampaikan kalau terdakwa sudah ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Ismayadi mengirim/whatsApp Nomor Rekening Bank Mandiri 1610010586274 an. Dany Saptadi, terdakwa menanyakan nomor rekening dimaksud kepada Ismayadi, "Ini rekening siapa" kemudian Ismayadi menjawab, "Itu rekening ponakannya, tidak apa-apa kirim saja via rekening tersebut", dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Ismayadi mengirimkan resi pengiriman paket yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan nomor resi 11LP1696399954209 melalui messenger dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wita kurir jasa pengiriman Lion Parcel menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya bahwa paket milik terdakwa sudah sampai, sehingga terdakwa menyampaikan akan mengambil sendiri paketnya ke Lion Parcel dan sekitar pukul 16.12 wita terdakwa mengambil paket tersebut kantor Lion Parcel di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wailiang, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, setelah mengambil 1 (satu) paket, lalu terdakwa keluar meninggalkan kantor Lion Parcel sambil membawa paket tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan keduanya petugas Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTT yang sedang melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman Lion Parcel, yang sebelumnya pada tanggal 3 Oktober 2023 telah mendapat informasi pengiriman Narkoba jenis sabu dari Lombok



Timur ke Weekarou Sumba Barat menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait paket yang baru diterima oleh terdakwa, kemudian saksi Meliaki Penggoam anggota Polres Sumba Barat bergabung dengan Tim BNNP NTT lalu bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan menggeledah rumah namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan membuka paket yang dipegang oleh terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Frans Umbu Kenda selaku Ketua RT. 003 setempat, dimana dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) dos berisi chocolatos yang di cela-cela chocolatos disisipkan 1 (satu) bungkus berwarna hitam yang setelah dibuka terdapat 5 (lima) paket klip yang diduga sabu, kemudian saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan bertanya kepada terdakwa "Ini paket milik siapa", lalu terdakwa menjawab, "milik saya", kemudian saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan bertanya kepada terdakwa sambil menunjukkan 5 (lima) klip plastik, "Ini apa", kemudian terdakwa menjawab "ini sabu", lalu saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan Tim BNNP NTT bersama saksi Meliaki Penggoam anggota Polres Sumba Barat mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Satresnarkoba Polres Sumba Barat untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Ismayadi sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Oktober 2023 dengan harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer melalui nomor rekening Bank Mandiri 1610010586274 an. Dany Saptadi, dengan rinciannya, sebagai berikut :

1. Bulan Mei 2023 terdakwa transfer uang kepada Ismayadi sebanyak 4 (empat) kali, total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diterima terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Tanggal 15 Mei 2023 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000,- sebagai tanda jadi pesanan 2 (dua) paket narkotika sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Mei 2023 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- untuk panjar pertama pembayaran 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah di terima terdakwa.
 - Tanggal 27 Mei 2023 terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk melunasi (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- dan selebihnya Rp. 700.000,- untuk panjar pesanan narkoba berikutnya.
 - Tanggal 30 Mei 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- atas permintaan Ismayadi untuk pembelian pulsa telepon.
2. Bulan Juni 2023 terdakwa transfer uang kepada Ismayadi sebanyak 7 (tujuh) kali, total Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali pembelian masing-masing 3 (tiga) paket narkoba sehingga total 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang diterima terdakwa sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- Tanggal 03 Juni 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis sabu.
 - Tanggal 06 Juni 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis sabu.
 - Tanggal 12 Juni 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis sabu.
 - Tanggal 17 Juni 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis sabu.
 - Tanggal 21 Juni 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- untuk transport dan pulksa Ismayadi.
 - Tanggal 25 Juni 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis sabu.
 - Tanggal 28 Juni 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis sabu.
3. Bulan Juli 2023 terdakwa transfer uang kepada Ismayadi sebanyak 5 (lima) kali total Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pembelian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diterima terdakwa, dengan rincian yaitu :
- Tanggal 11 Juli 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis sabu.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juli 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 19 Juli 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 26 Juli 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 30 Juli 2023 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.

Total uang yang di transfer terdakwa sebesar Rp. 4.900.000,- dengan rincian untuk pembayaran 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sebesar Rp. 3.900.000,- sedangkan selebihnya sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai panjar pemesanan narkotika jenis sabu di bulan Agustus 2023.

4. Bulan Agustus 2023 terdakwa transfer uang kepada Ismayadi sebanyak 6 (enam) kali total Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali pembelian 1 (satu) kali pengiriman berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sehingga total 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang diterima terdakwa dengan harga Rp. 11.700.000) dengan rincian yaitu :

- Tanggal 11 Agustus 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.600.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 15 Agustus 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 18 Agustus 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 23 Agustus 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 27 Agustus 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 28 Agustus 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- untuk uang transport dan pulsa saudara Ismayadi.

Bahwa rincian penggunaan uang yang ditransfer terdakwa yaitu Rp. 8.700.000,- untuk panjar pembayaran 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu total sebesar Rp. 11.700.000,- sehingga masih kurang Rp. 3.300.000,- akan bayarkan terdakwa di bulan September 2023;

5. Bulan September 2023 terdakwa transfer uang kepada Ismayadi sebanyak 4 (empat) kali total Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



rupiah) untuk 1 kali pembelian (1 kali pengiriman berisikan 3 paket narkotika jenis sabu yang terdakwa terima harga Rp. 3.900.000) rincian yaitu :

- Tanggal 01 September 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 04 September 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 11 September 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu.
- Tanggal 14 September 2023, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- untuk uang pulsa dan biaya transport.

Uang yang terdakwa transfer sebesar Rp. 5.100.000,- untuk panjar pembayaran 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sebesar Rp. 3.900.000,- sehingga selebihnya Rp. 1.200.000,- terdakwa gunakan untuk pembayaran kekurangan di bulan Agustus 2023 ;

6. Pada bulan Oktober 2023 terdakwa transfer uang kepada Ismayadi sebanyak 1 (satu) kali totalnya Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pembelian 1 (satu) kali pengiriman berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu total Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) rincian yaitu :

- Tanggal 03 Oktober 2023, terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.050.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis sabu ;
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum ditransfer karena terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas BNNP NTT

sehingga jumlah pembelian Narkotika jenis sabu oleh terdakwa kepada Ismayadi sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket, total pembayaran yang ditransfer terdakwa sebesar Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa lalu menjual beberapa klip sabu tersebut kepada saudara Hengky dan Dani dimana sebelumnya Hengky dan Dani biasanya menghubungi terdakwa melalui telepon dan berpesanan, "Kalau ada barang bagi dulu" sehingga jika ada narkotika jenis sabu, terdakwa kemudian mengatur waktu dan tempat untuk transaksi Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu, langsung diserahkan terdakwa kepada Hengky dan Dani dan pembayarannya



diterima terdakwa saat itu juga, dimana sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Hengky dan Dani dengan harga perpaket Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih berat bersih 3, 8808 (tiga koma delapan delapan nol delapan) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.38 sampai dengan Nomor : PP.01.01.19A.19A.10.23.42 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Hery Saptono alias Hery pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 16.12 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wailiang, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) dengan berat bersih 3,8808 (tiga koma delapan delapan nol delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Januari 2021 terdakwa bersama Ismayadi baru selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak di Sumba Barat, kemudian Ismayadi kembali Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pada awal Mei 2023 hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, Ismayadi (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) menghubungi terdakwa melalui telepon selularnya, dan dalam percakapan tersebut awalnya terdakwa dengan Ismayadi mengobrol biasa lalu kemudian Ismayadi bertanya kepada terdakwa, "Masih mau pakai?" lalu terdakwa menjawab, "Masih", dan Ismayadi menjawab, "Ok nanti kalau ada uang sedikit kirim saja" ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.15 wita terdakwa menghubungi Ismayadi melalui telepon selularnya dan



Ismayadi menyampaikan bahwa ini barang ada 7 (tujuh) ekor (maksudnya 7 (tujuh) klip narkoba jenis sabu) tetapi terdakwa menjawab, tapi hanya ada uang dua ribu (maksudnya dua juta rupiah) lalu Ismayadi menjawab, ndak apa apa, nanti kirim di rekening Mandiri Deny Saptadi yang ponakan saya, lalu terdakwa menjawab, alamat masih yang sama dirumah terdakwa, jalan Weekarou nanti telepon ya kalau sudah kirim, lalu Ismayadi menjawab : Ok nanti saya kirim resi pengiriman di messenger (pesan diFacebook), selanjutnya beberapa menit kemudian Ismayadi kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan, nanti 6 setengah jalan ya, saya sudah pisah memang, sebenarnya 7 ekor tapi saya ambil setengah, nanti pembayaran pelan-pelan seperti kemarin, lalu terdakwa mengatakan, hewan 6 setengah jumlahnya berapa, lalu Ismayadi menjawab, hitunglah 13 per ekor (maksudnya Rp. 1.300.000 per paket) lalu terdakwa mengatakan, Oke, nanti saya telepon lagi ;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelepon Ismayadi dan menyampaikan kalau terdakwa sudah ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Ismayadi mengirim/whatsApp Nomor Rekening Bank Mandiri 1610010586274 an. Dany Saptadi kepada terdakwa, terdakwa menanyakan nomor rekening dimaksud kepada Ismayadi, "Ini rekening siapa" kemudian Ismayadi menjawab, "Itu rekening ponakannya, tidak apa-apa kirim saja via rekening tersebut", dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Ismayadi mengirimkan resi pengiriman paket yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan nomor resi 11LP1696399954209 melalui messenger dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wita kurir jasa pengiriman Lion Parcel menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya bahwa paket milik terdakwa sudah sampai, sehingga terdakwa menyampaikan akan mengambil sendiri paketnya ke Lion Parcel dan sekitar pukul 16.12 wita terdakwa mengambil paket tersebut kantor Lion Parcel di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wailiang, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, saat terdakwa selesai mengambil 1 (satu) paket, lalu keluar meninggalkan kantor Lion Parcel sambil membawa paket tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan keduanya petugas Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTT yang sedang melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman Lion Parcel, yang sebelumnya pada tanggal 3 Oktober 2023 telah mendapat informasi akan ada pengiriman Narkoba jenis sabu dari



Lombok Timur ke Weekarou Sumba Barat menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait paket yang baru diterima oleh terdakwa, kemudian saksi Meliaki Penggoam anggota Polres Sumba Barat bergabung lalu bersama-sama menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan menggeledah rumah namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan membuka paket yang dipegang oleh terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Frans Umbu Kenda selaku Ketua RT. 003 setempat, dimana dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) dos berisi chocolatos yang di cela-cela chocolatos disisipkan 1 (satu) bungkus berwarna hitam yang setelah dibuka terdapat 5 (lima) paket klip yang diduga sabu, kemudian saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan bertanya kepada terdakwa "Ini paket milik siapa", lalu terdakwa menjawab, "milik saya", kemudian saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan bertanya kepada terdakwa sambil menunjukkan 5 (lima) klip plastik, "Ini apa", kemudian terdakwa menjawab "ini sabu", lalu Tim BNNP NTT dan Polres Sumba Barat mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Satresnarkoba Polres Sumba Barat untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih berat bersih 3, 8808 (tiga koma delapan delapan nol delapan) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.38, sampai dengan Nomor : PP.01.01.19A.19A.10.23.42 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Hery Saptono alias Hery pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kebun jati, Kelurahan Weedabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(metamfetamin) berat bersih 3,8808 (tiga koma delapan delapan nol delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Januari 2021 terdakwa bersama Ismayadi baru selesai menjalani hukuman penjara dalam perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak di Sumba Barat, dan sekitar bulan Pebruari 2023 terdakwa bertemu MAS yang bekerja sebagai sales alat tulis kantor, lalu MAS mengajak terdakwa menggunakan sabu sehingga terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali sedotan, sehingga membuat terdakwa mulai ketagihan menggunakan narkotika jenis sabu lalu memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Ismayadi, selanjutnya pada bulan Mei 2023 hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, Ismayadi (Daftar Pencarian Orang BNNP NTT) yang tinggal di Lombok Timur NTB menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya dan dalam percakapan tersebut awalnya mengobrol biasa lalu kemudian Ismayadi bertanya kepada terdakwa "Masih mau pakai?" dan terdakwa menjawab, "Masih", dan Ismayadi alias Yadi menyampaikan, "Ok nanti kalau ada uang sedikit kirim saja", setelah beberapa hari kemudian terdakwa menelepon Ismayadi dan menyampaikan kalau terdakwa sudah ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Ismayadi mengirim nomor rekening ke whatsApp (WA) terdakwa Nomor Rekening Bank Mandiri 1610010586274 an. Dany Saptadi, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Ismayadi, "Ini rekening siapa" kemudian Ismayadi menjawab, "Itu rekening ponakannya, tidak apa apa kirim saja via rekening tersebut", sehingga terdakwa mulai mengirim dan memesan narkotika jenis sabu melalui Ismayadi sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 28 klip untuk selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan menjualnya juga kepada temannya bernama Hengky dan Dani dengan harga per paket Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di Kebun Jati, Kelurahan Weedabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, dengan cara awalnya terdakwa membuat bong (alat penghisap sabu) dari botol plastik coca-cola kemudian menggunakan 2 (dua) sedotan pipet plastik dan tissue, kemudian narkotika jenis sabu masukan kedalam sedotan kaca kemudian dibakar dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



asapnya dihisap oleh terdakwa dengan tujuan badan supaya terdakwa tetap fit ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Tim BNNP NTT, kemudian di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak pada tanggal 06 Oktober 2023 pukul 18.20 wita dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif metamfetamin ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meliaki Penggoam alias Guntur di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.12 WITA, di Jl. Gajah Mada RT. 007 RW. 004 Kel. Wailiang Kec. Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang telah melakukan penyalagunaan narkotika dalam kejadian ini adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi di telepon oleh ibu Ona selaku petugas dari BNN NTT meminta bantuan untuk penangkapan terhadap Terdakwa, namun Saksi masih dalam perjalanan, petugas BNN NTT sudah selesai menangkap Terdakwa, setelah Saksi bergabung kami melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di saksikan oleh Ketua RT setempat namun tidak ditemukan adanya barang atau benda yang berhubungan dengan Narkotika, setelah itu kami membuka paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, setelah paket dibuka ditemukan berisi Chocolatos yang tersisip 1 (satu) bungkus plastik hitam yang setelah dibuka berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu, setelah selesai kami menuju ke RSUD Waikabubak untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan hasil urine menyatakan Positif mengandung Ampethamine dan Metamphethamine, setelah itu Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba polres Sumba Barat untuk di lakukan proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) kotak paket berwarna hitam dan telah diamankan oleh petugas dari BNN NTT;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dikirim dalam bentuk paket dos, yang dibungkus dengan plastik hitam yang dalam dos tersebut berisi chocolates yang disisipkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Lombok Timur dengan cara Terdakwa membeli;
 - Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, kalau 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari saudara ISMAYADI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik saudara DENI SUPIANDI;
 - Bahwa Terdakwa juga tahun 2015 pernah terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika dapat hukuman 6 (enam) tahun subsider 6 (enam) bulan;
 - Bahwa untuk hasil pemeriksaan urine di RSUD Waikabubak milik Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Ampethamine dan Metamphethamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang;
 - Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kalau 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan sendiri untuk menambah stamina bekerja, dan juga akan dijual kepada pengguna pengguna yang ada di Waikabubak, namun Terdakwa belum sempat menjual;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Yance Theedens alias Yance di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.12 WITA, di Jl. Gajah Mada RT. 007 RW. 004 Kel. Wailiang Kec. Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika dalam kejadian ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, kami petugas Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN NTT mendapat informasi akan ada pengiriman Narkotika jenis Sabu dari Masbagik Lombok Timur ke Weekarou Sumba Barat menggunakan salah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jasa pengiriman yang ada di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan adanya informasi tersebut petugas melakukan Penyelidikan dengan melakukan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman terkait, dari hasil koordinasi kalau kiriman paket yang berisi Narkotika jenis Sabu akan tiba di Tambolaka pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA menggunakan pesawat Wings Air tujuan Denpasar Tambolaka. Setelah paket kiriman tersebut tiba di jasa pengiriman petugas melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang akan mengambil kiriman paket tersebut, setelah Terdakwa mengambil kiriman paket dan hendak pulang Saksi bersama saudara MAXYMUS NGGELAN langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memegang paket yang berisi Narkotika jenis Sabu, setelah ditanya paket apa yang saudara ambil dan dijawab kalau paket tersebut berisi Narkotika jenis Sabu kemudian datang saudara MELIAKI PENGGOAM kami sama-sama menuju ke rumah Terdakwa untuk menggeledah rumah namun tidak ditemukan barang atau benda yang berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika, setelah itu kami membuka kiriman paket tersebut dengan disaksikan oleh saudara FRANS UMBU KENDA selaku Ketua RT. setempat, paket tersebut adalah dos berisi Chocolatos yang mana di cela-cela Chocolatos disispkan 1 (satu) bungkus berwarna hitam yang setelah dibuka terdapat 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dan ditunjukkan dan dijelaskan kepada Ketua RT setempat, selesai membuka paket kami membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Waikabubak dan hasil pemeriksaan urine menyatakan positif mengandung Narkotika jenis Ampethamine dan Metamphethamine kemudian Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sumba Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saudara Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bruto 5,38 gram;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang di miliki oleh Terdakwa dikirim dari Lombok Timur;
- Bahwa yang Saksi tahu sesuai dengan paket pengirim bernama RENDY SUTANJA alamat Lombok Timur, namun setelah kami tanya kepada Terdakwa kalau pengirim Narkotika jenis Sabu sebenarnya bernama ISMAYADI alias YADI;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dikirim dalam bentuk paket dos, yang dibungkus dengan plastik hitam dengan nomor resi 11LP1696399954209 nama pengirim RENDY SUTANJA alamat Lombok Timur, penerima CHERYS WEEKAROU RT. 003 RW. 001 KEC. LOLI KAB. SUMBA BARAT NTT yang dalam dos tersebut berisi Chocolatos yang dalam Chocolatos tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kalau 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari saudara ISMAYADI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik saudara DENI SUPIANDI;
 - Bahwa Terdakwa juga tahun 2015 pernah terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika dapat hukuman 6 (enam) tahun subsider 6 (enam) bulan;
 - Bahwa setelah penangkapan, kami melakukan pengeledahan dirumah milik Terdakwa dan melakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Waikabubak dan dinyatakan Positif mengandung Ampethamine dan Metamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Frans Umbu Kenda alias Frans di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.12 WITA, di Jl. Gajah Mada RT. 007 RW. 004 Kel. Wailiang Kec. Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.12 WITA dan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dihubungi oleh petugas BNNP NTT untuk dapat hadir dan menyaksikan langsung tindakan petugas BNNP NTT, untuk melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut tidak di temukan barang bukti;
 - Bahwa pada saat itu Saksi di panggil untuk turut menyaksikan pengeledahan tersebut karena Saksi merupakan ketua RT 03/RW 01, kel. Weekarou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa pernah ditangkap dengan kali ini sebanyak 3 (tiga) kali untuk persis kapan Saksi tidak ketahui;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki kios untuk berjualan selama ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui narkoba jenis metamfetamine (shabu) Terdakwa beli dari temannya di lombok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui masalah ini yaitu masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.12 WITA, di Jl. Gajah Mada RT. 007 RW. 004 Kel. Wailiang Kec. Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba dalam kejadian ini adalah saya sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 16:12 WITA di Jl. Gajah Mada, Kel. Wailiang Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Provinsi NTT, saat saya selesai mengambil 1 (satu) buah paket di jasa pengiriman Lion Parcel dimana saat saya hendak naik ke sepeda motor langsung saya ditangkap oleh 3 (tiga) orang dan mengaku dari BNNP NTT, kemudian saya di interogasi kemudian saya di bawa kerumah saya Alamat Jl. Weekarou RT/ RW. 003 / 01 kel. Weekarou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dan petugas membuka 1 (satu) buah paket tersebut didepan saya dan di saksikan oleh ketua RT 003 Kelurahan Weekarou , FRANS UMBU KENDA dan Anggota Polisi dari Polres Sumba Barat, MELIAKI PENGGOAM alias GUNTUR, ditemukan dalam paket tersebut 5 (lima) klip plastik kemudian petugas menanyakan kepad saya " ini paket milik siapa " saya menjawab "milik saya", kemudian petugas menunjukan 5 klip plastik dan menanyakan "ini apa", kemudian saya menjawab "ini shabu (methamphetamine)", selanjutnya petugas melakukan pengeledahan tempat saya namun tidak menemukan narkoba ataupun barang yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu (methamphetamine), gelanjutnya petugas melakukan pengeledahan tempat saya namun tidak menemukan narkoba ataupun barang yang berhubungan dengan narkoba;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2013 Saya di hukum oleh Pengadilan Negeri Waingapu dengan putusan 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus tindak pidana Narkotika, saya bebas tahun 2014, Tahun 2015 Saya di hukum oleh Pengadilan Waikabubak dengan putusan 6 tahun 6 bulan Penjara dalam kasus Narkotika, saya bebas tahun 2021 dan sekarang bulan Oktober tahun 2023 saya ditangkap dalam perkara tindak pidana narkotika yaitu saya memiliki 5 (lima) klip plastik yang berisikan Shabu (Methamphetamine);
- Bahwa pada saat saya ditangkap ditemukan pada saya 5 (lima) plastik klip yang berisikan narkotika jenis Shabu (methamphetamine);
- Bahwa 5 (lima) klip plastik narkotika jenis shabu tersebut saya dapat dari teman saya ISMAYADI yang beralamat di Lombok Timur NTB dengan cara saya mentransfer uang sebesar RP 2. 050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri An. Deny Saptadi (ponakan dari Ismayadi) dengan No rek: 1610010586274, kemudian ISMAYADI mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saya melalui jasa pengiriman LION PARCEL;
- Bahwa cara saya mendapatkan 5 (lima) klip plastik narkotika jenis shabu (methamphetamine) tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.15 WITA saya telpon ISMAYADI yang berada di Lombok Timur NTB, dalam percakapan saya dan ISMAYADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 oktober 2023 Ismayadi mengirimkan resi pengiriman paket yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saya melalui messenger (pesan di Facebook) sehingga pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA saya di hubungi oleh kurir jasa pengiriman Lion Parcel dan memberitahukan bahwa saya mempunyai paket, sehingga saya sampaikan nanti saya ambil sendiri ke Lion Parcel kemudian saya langsung ke kantor Lion Parcel mengambil paket tersebut dan setelah saya mengambil dan keluar dari kantor Lion Parcel saya langsung di tangkap oleh petugas BNNP NTT untuk pemeriksaan di Kantor Polres Sumba Barat;
- Bahwa Saya membeli Narkotika golongan 1 jenis shabu (methamphetamine) dari Ismayadi sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan awal oktober 2023, dengan cara saya mentransfer uang ke no rek 161 00 1058 6274 bank Mandiri an. Dany Saptadi (ponakan Ismayadi) beralamat di Lombok Timur NTB, setelah saya mentransfer uang kemudian sekitar 3 atau 5 hari pesanan saya terima melalui jasa pengiriman Lion Parcel Waikabubak Sumba Barat. dan saya melakukan transferan uang untuk pembelian Narkotika gol 1 jenis shabu (methamphetamine) dari saudara Ismayadi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



- a. Pada bulan Mei tahun 2023 sebanyak 5 (lima) kali transferan total RP. 4.000.000,- untuk pembayaran 2 paket narkoba jenis shabu dengan harga perpaket narkoba jenis shabu adalah RP. 1.300.000,- sehingga total RP. 2.600.000,- yaitu:
- Tanggal 15 Mei 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 500.000,- untuk panjar sebagai tanda jadi pesanan 2 paket narkoba shabu dengan total harga RP. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Mei 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 1.300.000,- untuk panjar pertama pembayaran 2 paket narkoba jenis shabu yang telah terima;
 - Tanggal 27 Mei 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 2.000.000,- untuk melunasi Sisa panjar 2 paket narkoba jenis shabu yang telah saya terima sebesar RP. 1.300.000,- dan Sisa RP. 700.000,- saya gunakan sebagai panjar untuk pesanan berikutnya;
 - Tanggal 30 Mei 2023, saya mentransfer uang sebesar RP. 200.000,- atas permintaan Ismayadi untuk pembelian pulsa telepon;
- b. Pada bulan Juni 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali transfer totalnya RP. 8.200.000,- untuk 2 kali pembelian (setiap pengiriman berisikan 3 paket narkoba sehingga total 6 paket narkoba jenis shabu yang saya terima) yaitu:
- Tanggal 03 Juni 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 2.500.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis shabu;
 - Tanggal 06 Juni 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 500.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis shabu;
 - Tanggal 12 Juni 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis shabu;
 - Tanggal 17 Juni 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis shabu;
 - Tanggal 25 Juni 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 2.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis shabu;
 - Tanggal 28 Juni 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 900.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis shabu;
- Kemudian Ismayadi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saya dengan harga RP. 1.300.000,- untuk 6 paket narkoba jenis shabu yang saya terima total uang yang saya bayarkan kepada saudara Ismayadi adalah: RP. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada bulan Juli 2023 sebanyak 5 (lima) kali transfer totalnya RP. 4.900.000, untuk 1 kali pembelian (pengiriman berisikan 3 paket narkotika jenis shabu yang saya terima total harga RP. 3. 900.000) yaitu:

- Tanggal 11 Juli 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis shabu;
- Tanggal 17 Juli 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 600.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis shabu;
- Tanggal 19 Juli 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis shabu;
- Tanggal 26 Juli 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 1.300.000, untuk panjar pembayaran Narkotika jenis shabu;
- Tanggal 30 Juli 2023 saya mentransfer uang sebesar RP. 1.000.000, untuk panjar pembayaran Narkotika jenis shabu;

b. Uang yang saya transfer sebesar RP. 4.900.000,- dan untuk pembayaran 3 paket narkotika jenis shabu sebesar RP. 3.900.000,- sehingga Sisa RP. 1.000.000,- saya gunakan untuk panjar pemesanan narkotika jenis shabu di bulan Agustus 2023.

c. Pada bulan Agustus 2023 sebanyak 6 (enam) kali transfer totalnya RP. 10.500.000,00 untuk 3 kali pembelian (1 kali pengiriman berisikan 3 paket narkotika jenis shabu sehingga yang saya terima total 9 paket narkotika jenis shabu dengan harga RP. 11.700.000) yaitu:

- Tanggal 11 Agustus 2023, saya mentransfer uang sebesar RP. 2.600.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis shabu;
- Tanggal 15 Agustus 2023, saya mentransfer uang sebesar RP. 2.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis shabu;
- Tanggal 18 Agustus 2023, saya mentransfer uang sebesar RP. 1.500.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis shabu;
- Tanggal 23 Agustus 2023, saya mentransfer uang sebesar RP. 2.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis shabu.
- Tanggal 27 Agustus 2023, saya mentransfer uang sebesar RP. 2.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkotika jenis shabu.

Kemudian uang yang saya transfer sebesar RP. 8.700.000,- untuk panjar pembayaran 9 paket narkotika jenis shabu sebesar RP. 11.700.000,- sehingga kurang RP. 3.300.000,- akan saya bayarkan di bulan September 2023;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



d. Pada bulan September 2023 sebanyak 4 (empat) kali transfer totalnya RP. 5.100.000,- untuk 1 kali pembelian (1 kali pengiriman berisikan 3 paket narkoba jenis shabu sehingga yang saya terima total harga RP. 3.900.000) yaitu;

- Tanggal 01 September 2023, saya mentransfer uang sebesar RP. 1.000.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis shabu;
- Tanggal 04 September 2023, saya mentransfer uang sebesar RP. 2.100.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis shabu;
- Tanggal 11 September 2023, saya mentransfer uang sebesar RP. 1.500.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis shabu;
- Dapat saya jelaskan bahwa uang yang saya transfer sebesar RP.5.100.000,- untuk panjar pembayaran 3 paket narkoba jenis shabu sebesar RP. 3.900.000,- sehingga kelebihan RP. 1.200.000,- saya gunakan untuk pembayaran kekurangan di bulan Agustus 2023;

e. Pada bulan Oktober 2023 sebanyak 1 (kali) kali transfer totalnya RP. 2.050.000,- untuk 1 kali pembelian (1 kali pengiriman berisikan 5 paket narkoba jenis shabu dengan harga 1 paket harganya RP. 1.300.000,- total = RP. 6.500,000) yaitu:

- Tanggal 03 Oktober 2023, saya mentransfer uang sebesar RP. 2.050.000,- untuk panjar pembayaran Narkoba jenis shabu sebanyak 5 Paket, dimana 5 paket yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut telah di Sita oleh Petugas BNNP pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pada saat saya ditangkap oleh Petugas BNNP NTT;

Kemudian keseluruhan pembelian Narkoba jenis shabu (methamphetamine) sejak bulan Mei 2023 s.d bulan Oktober 2023 sebanyak 28 Paket (menurut saya sekitar 22 gram lebih) narkoba jenis shabu dengan total uang yang saya transfer sebesar Rp. 34.750,000,- (untuk pembayaran pesanan terakhir tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.450.000,- belum saya bayarkan karena sudah ditangkap petugas BNNP NTT) yang saya pesan dan atau membeli melalui saudara Ismayadi, dengan cara pembayaran melalui transfer dari rekening saya : HERY SAPTONO (tersangka) no rek. 23501064749508 bank . BRI ke saudara Ismayadi dengan no rek no rek 161 00 1058 6274 bank Mandiri an. Dany Saptadi (ponakan dari Ismayadi) beralamat di Lombok Timur NTB;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan ISMAYADI karena pada tahun 2015 saya dan ISMAYADI di tangkap oleh Polda NTT dalam tindak pidana Narkotika dan selama 6 tahun 6 bulan kami berdua berada di Lapas Waikabubak Sumba Barat;
- Bahwa terakhir saya menggunakan narkotika jenis methamphetamine (sabu) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 bertempat di kebun jatuh kel. Weedabo Kec. Loli Kab. Sumba Barat dan saya menggunakan sendiri dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2023 saya pernah menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 kali pada bulan Februari 2023 yang saya dapatkan dari teman an. MAS berkerja sebagai seles alat tulis kantor dan saya tidak pernah lagi menggunakan maupun membeli, saya mulai memesan lagi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa setelah saya bebas dari Lapas Waikabubak Sumba Barat pada bulan Januari tahun 2021 dalam perkara Narkotika, saya tidak pernah menggunakan maupun memesan Narkotika, namun pada bulan Pebruari 2023 saya mengenal seseorang yang bernama MAS pekerjaan seles alat tulis kantor, saat itu MAS memberikan kepada saya sedikit narkotika jenis shabu (saya gunakan 5 kali sedotkan), bulan dan april 2023 saya tidak menggunakan dan pada awal bulan Mei 2023, saya di telpon oleh teman saya saudara Ismayadi alias Yadi dalam percakapan kami mengobrol biasa kemudian Ismayadi menanyakan kepada saya "masih mau pakai ?" dan saya menjawab masih, dan Ismayadi alias yadi menyampaikan ok nanti kalau ada uang sedikit kirim saja, setelah beberapa hari kemudian saya menelpon Ismayadi dan menyampaikan kalau saya sudah ada uang Rp, 500.000,- kemudian Ismayadi mengirim no rek ke whats up (WA) saya no rek. Bank mandiri 1610010586274 an. Dany Saptadi, selanjutnya saya menanyakan kepada Ismayadi " ini rekening siapa" kemudian Ismayadi menjawab itu rekening ponakan saya, tidak apa apa kirim saja via rekening tersebut, sehingga saya mulai mengirim dan memesan narkotika jenis shabu melalui Ismayadi alias Yadi yang bertempat tinggal di Lombok Timur NTB dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 dan saya di tangkap oleh petugas BNNP NTT;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 saya menelpon saudara Ismayadi alias Yadi kemudian Ismayadi mengirimkan kepada saya 2 paket narkotika jenis shabu dengan cara saya mengirimkan uang panjar awal RP. 500.000,kemudian saya melakukan pembayaran dengan cara saya mencicil

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saudara Ismayadi dan cara pembayaran melalui tranfer dari rekening saya bank BRI atas nama saya dengan nomor rekening. 23501064749508 ke saudara Ismayadi dengan nomor rekening 161 00 1058 6274 bank Mandiri an. Dany Saptadi (ponakan dari Ismayadi) beralamat di Lombok Timur NTB, bahwa cara pengiriman narkotika jenis shabu tersebut adalah dimasukan kedalam plastik klip kemudian dibalut menggunakan tissue dan di bungkus lagi menggunakan plastik busa warna hitam kemudian dimasukan kedalam dos kecil yang berisikan permen atau coklat.selanjut di bungkus menggunakan lakban bening dan di kirim kepada saya, Setelah paket tersebut di kirim kepada saya kemudian Ismayadi menelpon saya dan memberitahukan bahwa paket sudah dikirim di Lion Parcel dan akan mengirimkan resi pengiriman kepada saya melalui Messenger Facebook berselang 2 sampai 3 hari paket yang berisikan narkotika tersebut tiba di Lion Parcel Sumba Barat kemudian petugas lion parcel menghubungi saya dan saya menjemput ke kantor lion parcel. untuk pemesanan jumlah atau berapa banyak narkotika jenis shabu yang akan dikirimkan kepada saya maka Ismayadi melihat dari uang yang saya transfer apabila banyak maka Ismayadi akan mengirimkan 6 (enam) sampai 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, namun apabila uang yang saya transfer sedikit maka Ismayadi akan mengirimkan 2 (dua) atau 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada saya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan pengirim an. RENDY SUTANJA alamat Lombok Timur, penerima Chery.s Hp 082144821981, Weekarou Rt 03 Rw 01, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang berisikan:
 - a. 1 (satu) dos Chocolatos Wafer Roll isi 20 pcs;
 - b. 5 (lima) plastik paket kristal putih diduga narkotika jenis methamphetamine (Shabu) dengan berat Netto 3,8808 gram yang terdiri :
 - Plastik kode 1 dengan berat Netto 0,7768 Gram;
 - Plastik kode 2 dengan berat Netto 0,6885 Gram;
 - Plastik kode 3 dengan berat Netto 0,8317 Gram;
 - Plastik kode 4 dengan berat Netto 0,7741 Gram;



- Plastik kode 5 dengan berat Netto 0,8097 Gram;
- c. 1 (satu) unit Handphone warna hitam casing hijau merk Samsung galaxy A03s dengan nomor Hp. 082144821981;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.38, sampai dengan Nomor : PP.01.01.19A.19A.10.23.42 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Mei 2023, Ismayadi menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya, dan dalam percakapan tersebut awalnya terdakwa dengan Ismayadi mengobrol biasa, kemudian Ismayadi bertanya kepada terdakwa, "Masih mau pakai?" lalu terdakwa menjawab, "Masih", dan Ismayadi menjawab, "Ok, nanti kalau ada uang sedikit kirim saja";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.15 wita terdakwa menghubungi Ismayadi melalui telepon selulernya untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Ismayadi mengirimkan resi pengiriman paket yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan nomor resi 11LP1696399954209 melalui messenger dan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wita kurir jasa pengiriman Lion Parcel menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya bahwa paket milik terdakwa sudah sampai, sehingga terdakwa menyampaikan akan mengambil sendiri paketnya ke Lion Parcel dan sekitar pukul 16.12 wita terdakwa mengambil paket tersebut kantor Lion Parcel di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wailiang, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, setelah mengambil 1 (satu) paket, lalu terdakwa keluar meninggalkan kantor Lion Parcel sambil membawa paket tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan yang sebelumnya pada tanggal 3 Oktober 2023 telah mendapat informasi pengiriman Narkotika jenis sabu dari Lombok Timur ke Weekarou Sumba Barat menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait paket yang baru diterima oleh terdakwa, kemudian saksi Meliaki Penggoam anggota Polres Sumba Barat bergabung dengan Tim BNNP NTT lalu



bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan menggeledah rumah namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan membuka paket yang dipegang oleh terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Frans Umbu Kenda selaku Ketua RT. 003 setempat, dimana dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) dos berisi chocolatos yang di cela-cela chocolatos disisipkan 1 (satu) bungkus berwarna hitam yang setelah dibuka terdapat 5 (lima) paket klip yang diduga sabu, kemudian saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan bertanya kepada terdakwa "Ini paket milik siapa", lalu terdakwa menjawab, "milik saya", kemudian saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan bertanya kepada terdakwa sambil menunjukkan 5 (lima) klip plastik, "Ini apa", kemudian terdakwa menjawab "ini sabu", lalu saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan Tim BNNP NTT bersama saksi Meliaki Penggoam anggota Polres Sumba Barat mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Satresnarkoba Polres Sumba Barat untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Ismayadi sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Oktober 2023 dengan harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer melalui nomor rekening Bank Mandiri 1610010586274 an. Dany Saptadi, sehingga jumlah pembelian Narkotika jenis sabu oleh terdakwa kepada Ismayadi sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket, total pembayaran yang ditransfer terdakwa sebesar Rp. 34.750.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi beberapa klip sabu tersebut kepada saudara Hengky dan Dani dimana sebelumnya Hengky dan Dany biasanya menghubungi terdakwa melalui telepon dan berpesan, "Kalau ada barang bagi dulu" sehingga jika ada narkotika jenis sabu, terdakwa kemudian mengatur waktu dan tempat untuk transaksi Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu, langsung diserahkan terdakwa kepada Hengky dan Dani dan pembayarannya diterima terdakwa saat itu juga, dimana sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Hengky dan Dani dengan harga perpaket Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih berat bersih 3, 8808 (tiga koma delapan delapan nol delapan) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.38 sampai dengan Nomor : PP.01.01.19A.19A.10.23.42 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Hery Saptono alias Hery dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal di atas berbentuk alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur Pasal di atas, maka unsur Pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Bahwa pada awal bulan Mei 2023, Ismayadi menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya, dan dalam percakapan tersebut awalnya terdakwa dengan Ismayadi mengobrol biasa, kemudian Ismayadi bertanya kepada terdakwa, “Masih mau pakai?” lalu terdakwa menjawab, “Masih”, dan Ismayadi menjawab, “Ok, nanti kalau ada uang sedikit kirim saja”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.15 wita terdakwa menghubungi Ismayadi melalui telepon selulernya untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Ismayadi mengirimkan resi pengiriman paket yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan nomor resi 11LP1696399954209 melalui messenger dan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wita kurir jasa pengiriman Lion Parcel menghubungi terdakwa melalui telepon selulernya bahwa paket milik terdakwa sudah sampai, sehingga terdakwa menyampaikan akan mengambil sendiri paketnya ke Lion Parcel dan sekitar pukul 16.12 wita terdakwa mengambil paket tersebut kantor Lion Parcel di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wailiang, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, setelah mengambil 1 (satu) paket, lalu terdakwa keluar meninggalkan kantor Lion Parcel sambil membawa paket tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan yang sebelumnya pada tanggal 3 Oktober 2023 telah mendapat informasi pengiriman Narkotika jenis sabu dari Lombok Timur ke Weekarou Sumba Barat menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait paket yang baru diterima oleh terdakwa, kemudian saksi Meliaki Penggoam anggota Polres Sumba Barat bergabung dengan Tim BNNP NTT lalu bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan menggeledah rumah namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan membuka paket yang dipegang oleh terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Frans Umbu Kenda selaku Ketua RT. 003 setempat, dimana dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) dos berisi chocolatos yang di cela-cela chocolatos disisipkan 1 (satu) bungkus berwarna hitam yang setelah dibuka terdapat 5 (lima) paket klip yang diduga sabu, kemudian saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan bertanya kepada terdakwa "Ini paket milik siapa", lalu terdakwa menjawab, "milik saya", kemudian saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan bertanya kepada terdakwa sambil menunjukkan 5 (lima) klip plastik, "Ini apa", kemudian terdakwa menjawab "ini sabu", lalu saksi Yance Theedens, dan saksi Max Nggelan Tim BNNP NTT bersama saksi Meliaki Penggoam anggota Polres Sumba Barat mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Satresnarkoba Polres Sumba Barat untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Ismayadi sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Oktober 2023 dengan harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer melalui nomor rekening Bank Mandiri 1610010586274 an. Dany Saptadi, sehingga jumlah pembelian Narkotika jenis sabu oleh terdakwa kepada Ismayadi sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket, total pembayaran yang ditransfer terdakwa sebesar Rp. 34.750.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi beberapa klip sabu tersebut kepada saudara Hengky dan Dani dimana sebelumnya Hengky dan Dany biasanya menghubungi terdakwa melalui telepon dan berpesan, "Kalau ada barang bagi dulu" sehingga jika ada narkotika jenis sabu, terdakwa kemudian mengatur waktu dan tempat untuk transaksi Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu, langsung diserahkan terdakwa kepada Hengky dan Dani dan pembayarannya diterima terdakwa saat itu juga, dimana sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Hengky dan Dani dengan harga perpaket Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih berat bersih 3, 8808 (tiga koma delapan delapan nol delapan) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.19A.19A1.10.23.38 sampai dengan Nomor : PP.01.01.19A.19A.10.23.42 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak telah membeli, menerima dan menyerahkan narkotika golongan I, yaitu metamfetamin sebagaimana tercantum dalam daftar narkotika golongan I dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan pengirim an. RENDY SUTANJA alamat Lombok Timur, penerima Chery.s Hp 082144821981, Weekarou Rt 03 Rw 01, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang berisikan: 1 (satu) dos Chocolatos Wafer Roll isi 20 pcs, 5 (lima) plastik paket kristal putih diduga narkoba jenis methamphetamine (Shabu) dengan berat Netto 3,8808 gram yang terdiri : Plastik kode 1 dengan berat Netto 0,7768 Gram; Plastik kode 2 dengan berat Netto 0,6885 Gram; Plastik kode 3 dengan berat Netto 0,8317 Gram; Plastik kode 4 dengan berat Netto 0,7741 Gram; Plastik kode 5 dengan berat Netto 0,8097 Gram dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam casing hijau merk Samsung galaxy A03s dengan nomor Hp. 082144821981, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Saptono alias Hery tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli, menerima dan menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Lion Parcel dengan pengirim an. RENDY SUTANJA alamat Lombok Timur, penerima Chery.s Hp 082144821981, Weekarou Rt 03 Rw 01, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang berisikan:
 - 1 (satu) dos Chocolatos Wafer Roll isi 20 pcs;
 - 5 (lima) plastik paket kristal putih diduga narkotika jenis methamphetamine (Shabu) dengan berat Netto 3,8808 gram yang terdiri :
 - Plastik kode 1 dengan berat Netto 0,7768 Gram;
 - Plastik kode 2 dengan berat Netto 0,6885 Gram;
 - Plastik kode 3 dengan berat Netto 0,8317 Gram;
 - Plastik kode 4 dengan berat Netto 0,7741 Gram;
 - Plastik kode 5 dengan berat Netto 0,8097 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam casing hijau merk Samsung galaxy A03s dengan nomor Hp. 082144821981

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H